



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 79/PID/2017/PT.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TOHIDIN BIN SUKEMI**
Tempat lahir : Aman Jaya (OKUT)
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/ 12 Desember 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Sindang Sari, Dusun I, Kecamatan Lempuing,
Kabupaten OKI, Provinsi Sumatera Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD (Tamat)

Terdakwa tidak dilakukan penahanan

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang bernama Syahril Akib,SH., Advokat dari kantor Advokat Syahril Akib,SH., & Rekan yang beralamat di Jalan Letnan Muchtar Saleh No. 174 B. Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 April 2017

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 03 Mei 2017, Nomor 79/PEN.PID/2017/PT.PLG. tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal.1 dari 9 hal. Put. No. 79 /PID/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 61/Pid.B/2017/PN.Kag, tanggal 05 April 2017 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kayuagung tertanggal 02 Februari 2017, Nomor Reg.Perkara :PDM - 17/K/Epp.2/01/2017, yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa la terdakwa TOHIDIN BIN SUKEMI, pada hari sabtu tanggal 14 Februari 2015 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2015 bertempat di Desa Mulya Guna kecamatan teluk gelam kabupaten OKI atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas saksi MA Ali Jaya (saksi ali) datang kerumah saksi Amran bin Akmal (saksi korban) bersama dengan terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit mobil Toyota kijang Innova Nopol BE 2945 CE tahun 2009 warna silver dengan maksud untuk membeli APV milik saksi korban;
- Bahwa kemudian saksi ali pamit kepada saksi korban pamit kewarung dan mempersilahkan saksi korban dan terdakwa untuk bernego masalah mobil, kemudian terjadilah kesepakatan bahwa terdakwa membeli mobil Suzuki APV milik saksi korban dengan perjanjian bahwa mobil APV tersebut dibawa dulu oleh terdakwa;

Hal. 2 dari 9 Hal. Put. No. 79/PID/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa melihat mobil saksi korban yang satu lagi yaitu Isuzu panther Touring BG 1310 QC yang saat itu sedang terparkir di halaman rumah saksi korban, lalu terdakwa menawarkan saksi korban untuk tukar tambah mobil Toyota kijang Innova yang dibawanya tersebut dengan mobil isuzu panther touring milik korban dengan terdakwa berkata "Kak tukar bae mobil kamu ni dengan mobil aku ni" kemudian saksi korban menjawab "ay dak katek tambahannya din" kemudian dijawab oleh terdakwa "Mudah kak dengan aku ni, namonyo kito keluargo, ku tempokan setahun idak bebungo", kemudian saksi korban menjawab "Din aku dak katek tambahannya, aku dak galak hutang, kalu nak kutambah tanah kaplingan aku ado tanah" kemudian dijawab lagi oleh terdakwa "Payo kito jingok",
- Bahwa kemudian saksi korban bersama terdakwa memeriksa lokasi tanah tersebut dan setelah melihat lokasi tanah tersebut terjadilah kesepakatan antara terdakwa dan saksi korban yaitu mobil Toyota kijang Innova BE 2945 CB yang dibawa oleh terdakwa ditukar dengan mobil Isuzu panther touring BG 1310 QC beserta sebidang tanah dengan ukuran 25 meter dan lebar 18 meter milik saksi korban;
- Bahwa kemudian saksi korban dan terdakwa kembali kerumah saksi korban dan memanggil saksi Ali untuk menyaksikan perihal kesepakatan yang akan dibuat saksi korban dengan terdakwa, kemudian saksi korban memberikan BPKB mobil panter touring milik saksi korban serta saksi korban dan terdakwa sepakat untuk pembelian dituangkan dalam 1 (satu) buah kwitansi pembayaran yang berisikan "telah terima dari Amran alam desa mulya guna Ds I uang sejumlah seratus tujuh puluh juta rupiah untuk pembayaran I unit mobil Inova Th 2009 No. Pol BE 2945 CE di beli dengan : masuk mobil pantertoring Thn 2001 BB 1310 QC dengan tanah pekarangan : Ukr :L 2.18 x P 25 cm di mulya guna pembelian tukar mobil sama tanah tertanggal 14-2-2015

Hal. 3 dari 9 Hal. Put. No. 79/PID/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara penjual tohidin (terdakwa) dan pembelinya adalah saksi korban dengan disaksikan oleh saksi ali dan sdr. habib

- Bahwa pada saat saksi korban memberikan BPKB milik saksi korban terdakwa mengatakan “kak aku minta tolong samo kamu, terus terang bae BPKB mobil ini disekolahkan di lesing, aku minta tempo samo kamu selamo setahun atau kagek kalu duet aku dapat tigo sampai empat bulan kagek kulunasi di leasing Gek BPKB kuantarkan” kemudian saksi korban bertanya “Din, ado kendala apo idak, setorannya, setorannyo lancar apo idak” dan dijawab “lancar” oleh terdakwa dan saksi korban percayar dengan perkataan terdakwa tersebut;
- Bahwa 13 (tiga belas) hari setelah serah terima mobil tersebut saksi korban dihubungi oleh pihak lesing dan mengatakan mobil kijang innova yang saat itu ada pada saksi korban sedang menunggak pembayaran selama 4 (empat) bulan lalu kemudian mengetahui hal tersebut saksi korban langsung menghubungi terdakwa via telepon dan terdakwa mengatakan hal tersebut akan diselesaikan oleh terdakwa dengan pihak leasing tersebut yang sebelumnya terdakwa mengatakan bahwa pembayaran mobil innova tersebut sama sekali tidak menunggak;
- Bahwa setelah 11 (sebelas) bulan dari transaksi jual beli mobil tersebut, pihak leasing Clifan Finance datang dan langsung menyita mobil kijang innova tersebut karena telah menunggak pembayaran selama 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa terhadap kesepakatan jual beli mobil APV milik saksi korban belum ada dilakukan pembayaran sama sekali oleh terdakwa karena setelah 2 (dua) hari mobil tersebut diserahkan kepada terdakwa, mobil tersebut diambil kembali oleh saksi korban karena ada yang hendak membeli mobil APV tersebut;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit mobil Isuzu panther touring Nopol BG 1310 QC tahun 2001 milik korban telah dijual oleh terdakwa dengan harga lebih kurang Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh rupiah);

Hal. 4 dari 9 Hal. Put. No. 79/PID/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap sebidang tanah dengan ukuran panjang 25 meter dan lebar 18 meter yang terletak di depan pasar desa mulya guna kecamatan teluk gelam kab OKI masih berupa sertifikat induk dan tanah tersebut belum saksi korban pecah surat sertifikat induknya untuk dibuat kaplingan, namun karena 13 hari setelah transaksi saksi korban dihubungi oleh pihak leasing dan mengatakan bahwa mobil kijang innova tersebut menunggak pembayaran, maka sertifikat tanah tersebut tidak jadi saya pecah kaplingan hingga saat ini;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi korban menderita kerugian sebesar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa TOHIDIN Bin SUKEMI, melanggar pidana yang diatur di dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kayuagung yang dibacakan di persidangan pada Rabu tanggal 29 Maret 2017 Nomor.Reg.Perkara :PDM-17/K/Epp.2/01/2017, menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili memutuskan ;

- 1 Menyatakan Terdakwa TOHIDIN BIN SUKEMI terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 5 dari 9 Hal. Put. No. 79/PID/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1(satu) lembar kwitansi pembayaran jual beli mobil innova yang ditukar dengan 1(satu) unit mobil touring dan sebidang tanah;
 - b. 1(satu) lembar berita acara serah terima kendaraan tarikan dari clifan;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 4 Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kayuagung, Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 61/Pid.B/2017/PN.Kag. tanggal 05 April 2017. telah menjatukan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TOHIDIN BIN SUKEMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENIPUAN ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran jual beli mobil Innova yang ditukar dengan 1 (satu) unit mobil touring dan sebidang tanah;
 - 1 (satu) lembar berita acara serah terima kendaraan tarikan dari Clifan;
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 61/Pid.B/2017/PN.Kag. tanggal 05 april 2017 tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing telah menyatakan permintaan banding pada tanggal 11 April 2017 sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor : 05/Akta.Pid/2017/PN.Kag. dan permintaan banding tersebut telah

Hal. 6 dari 9 Hal. Put. No. 79/PID/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 11 April 2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang baik kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung masing-masing pada tanggal 17 April 2017, terhitung selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemberitahuan ini dilaksanakan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum, karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori, maka Majelis Hakim tingkat banding tidak mengetahui alasan-alasan apa yang menjadi keberatan dalam putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, namun Majelis Hakim tingkat banding tetap akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kayuagung, Nomor 61/Pid.B/2017/PN.Kag. tanggal 05 April 2017, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana yang di dakwakan kepada terdakwa di dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada pasal 378 KUHP. dan demikian juga tentang pidana yang telah dijatuhkan telah memenuhi rasa kepatutan dan keadilan;

Hal. 7 dari 9 Hal. Put. No. 79/PID/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah tepat dan benar dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding dan oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 61/Pid.B/2017/PN.Kag. tanggal 05 April 2017 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 378 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta undang - undang yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kayuagung , Nomor : 61/Pid.B/2017/PN.Kag. tanggal 05 April 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **16 Mei 2017** di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh kami **KHARLISON HARIANJA,S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MARHALAM PURBA,SH.,MH.**, dan **SUNARDI SH.,MH.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang

Hal. 8 dari 9 Hal. Put. No. 79/PID/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 61/PEN.PID/ 2017/PT.PLG. tanggal 03 Mei 2017 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Jum'at tanggal 19 Mei 2017** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dan dengan dibantu oleh **Drs, FACHRUDDIN ZEN,SH.,MH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA ,

1. MARHALAM PURBA,SH.,MH.,

KHARLISON HARIANJA, SH., MH.,

2. SUNARDI SH.,MH.,

PANITERA PENGGANTI,

Drs, FACHRUDDIN ZEN,SH.,MH.,

Hal. 9 dari 9 Hal. Put. No. 79/PID/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)